

BAGIAN PERPUSTAKAAN
 DAN DOKUMENTASI HUKUM
 KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INT. : 14 / 105

NOMOR ...

ASAI : B / (S) / T



MILIK
 BAGIAN PERPUSTAKAAN
 DAN DOKUMENTASI HUKUM
 KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: PER- 002 /A/JA/01/2010
 TENTANG
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2010
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis serta pengetahuan dan wawasan Jaksa di bidang Penanganan Tindak Pidana Perikanan, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2010;
- b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
- c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
- 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
- 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
- 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor : SP.0035.0/006.01.0/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2010.**

PERTAMA : **Tempat dan penyelenggaraan Diklat**

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

KEDUA : **Peserta Diklat**

A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia diutamakan yang bertugas di daerah yang memiliki wilayah perairan/pelabuhan;
- Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b;
- Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
- Berpengalaman menjadi Penuntut Umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.

B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA : **Tujuan dan Sasaran**

A. Tujuan

- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
- Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang penanganan Tindak Pidana Perikanan.

B. Sasaran

Tersedianya tenaga-tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan teknis khusus untuk menangani serta menyelesaikan perkara Tindak Pidana Perikanan.

KEEMPAT : **Kurikulum dan Tenaga Pengajar**

1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran.

KELIMA**: Jangka Waktu Diklat**

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama;
2. Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan dimulai pada tanggal 15 Januari 2010 dan akan ditutup pada tanggal 28 Januari 2010;
3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari;
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEENAM**: Penilaian dan Penghargaan****A. Penilaian**

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan perilaku/integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

B. Penghargaan

Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

KETUJUH**: Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**

Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

KEDELAPAN**: Tanggung Jawab Diklat**

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2010.

KESEMBILAN**: Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.


SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan, di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
4. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;

8. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia;
9. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 11 Januari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI


LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		05-07-10
2.	Kapus Diklat		4-1-10
3.	Kabid		4-1-10
4.	Kasubbid		4-1-10
5.	Pelaksana		4-1-10
6.	Pengetik		4-1-10

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2010
14 HARI = 96 JAM PELAJARAN

NO	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KAJIAN WAWASAN									
1.	Kebijakan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.	- Arah dan kebijakan/strategi pembangunan dalam pengelolaan serta penanganan masalah perikanan.	- Dirjen Perikanan	7	-	-	2	9	
1.2.	Hukum Laut Internasional	- Wilayah perairan Indonesia. - ZEEI	- Susanto, SH.	6	-	-	2	8	
1.3.	Undang-Undang Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	- Asas dan tujuan - Pengelolaan Perikanan - Usaha dan perijinan di bidang perikanan, dll.	- Biro Hukum dan Organisasi Dept. Kelautan dan Perikanan	6	-	-	2	8	
1.4.	Perundang-undangan tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.	- UU No: 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan. - PP No: 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. - PP Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.	- Kampus Karantina (Dept. Kelautan dan Perikanan)	6	-	-	2	8	
2.	Kepemimpinan di Alam terbuka/out word bound (out bound)	- Mengenal diri sendiri, orang lain dan lingkungan. - Nilai-nilai kejuangan dan kepemimpinan dalam lintas budaya. keterbukaan, partisipasi, demokrasi. - Membangun organisasi belajar.	- Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran).						2 hari

IV. KELOMPOK PENDUKUNG									
MILIK BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	Pengamanan dan penggunaan senjata api laras pendek/laras panjang.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran).		-	-	-	-	-	
	KERAMAH Peramah JAMPIDSUS Peramah JAMBIN Peramah Dirjen Perikanan Peramah Kapusdiklat	JAMPIDSUS JAMBIN Dirjen Perikanan Kapusdiklat							

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	07/07/10
2.	Kapus Diklat	<i>[Signature]</i>	4-1-10
3.	Kabid	<i>[Signature]</i>	4-1-10
4.	Kasubbid	<i>[Signature]</i>	4-1-10
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	4-1-10
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	4-1-10